

ANALISIS TEORI HUKUM FEMINIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL

Irwan Triadi¹, Nurchalida Chaerunnisa S.H²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, nurchalidach09@gmail.com²

ABSTRACT; *The development of digital technology has had a significant impact on the increase in cases of online sexual violence, including sexual coercion through social media such as Twitter. This study aims to analyze the enforcement of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in dealing with the phenomenon of sexual coercion on Twitter using a feminist legal theory perspective. The research method used is a normative juridical approach with a qualitative analysis of court decisions, legal documents, and law enforcement practices related to digital sexual violence cases. Feminist legal theory was chosen as the framework because it can highlight the analysis of structural injustice and gender bias that are often overlooked in the legal process. The results of the study indicate that although the TPKS Law provides a strong normative foundation for protecting victims, its implementation in the digital realm still faces obstacles such as limited technical regulations, minimal literacy of digital law enforcement officers, and social stigma against victims. By using feminist legal theory, this study emphasizes the importance of a more gender-sensitive approach in law enforcement and the need for innovative legal findings that can address the complexity of sexual coercion on digital platforms such as Twitter. These findings are expected to enrich academic discourse on the integration of feminist legal theory into law enforcement policies in the digital era and provide concrete recommendations for improving the legal protection system for victims of cybersexual violence.*

Keywords: *Feminist Legal Theory, TPKS Law, Sexual Coercion, Social Media, Twitter, Digital Sexual Violence.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis online, termasuk pemaksaan seksual melalui media sosial seperti Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menghadapi fenomena pemaksaan seksual di Twitter dengan menggunakan perspektif teori hukum feminis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif

dengan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, dokumen hukum, serta praktik penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual digital. Teori hukum feminis dipilih sebagai kerangka analisis karena mampu menyoroti ketidakadilan struktural dan bias gender yang sering kali diabaikan dalam proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi korban, implementasinya di ranah digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi teknis, minimnya literasi digital aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Dengan menggunakan teori hukum feminis, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif gender dalam penegakan hukum serta perlunya inovasi penemuan hukum yang mampu menjawab kompleksitas pemaksaan seksual di platform digital seperti Twitter. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi teori hukum feminis dalam kebijakan penegakan hukum di era digital sekaligus memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual siber.

Kata Kunci: Teori Hukum Feminis, UU TPKS, Pemaksaan Seksual, Media Sosial, Twitter, Kekerasan Seksual Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan perluasan ruang interaksi melalui media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan seksual baru yang tidak selalu terjangkau oleh kerangka hukum konvensional. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah *cyber sexual harassment*, yaitu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui saluran berbasis internet seperti pesan langsung, komentar, distribusi foto atau video tanpa persetujuan, serta perilaku digital lain yang bersifat merendahkan integritas tubuh dan identitas seksual korban.¹

Fenomena ini semakin meningkat di Indonesia, terutama karena media sosial menjadi ruang komunikasi yang relatif bebas, cepat, dan anonym.² Dalam konteks penegakan hukum, instrumen hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi

¹ Dewi, L. *Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Bentuk dan Dampaknya*. Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, 2020, hlm. 45.

² UN Women. *Online Violence Against Women in Asia*. UN Women Regional Report, 2021.

korban.³ Akibatnya, banyak kasus *cyber sexual harassment* yang tidak dilaporkan, tidak lanjut proses, atau tidak menghasilkan pemulihan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang terkait erat dengan relasi kuasa berbasis gender dalam masyarakat.

Teori hukum feminis memberikan perspektif kritis terhadap hukum yang dianggap bias terhadap pengalaman dan kerentanan perempuan. Teori ini menyoroti bahwa hukum sering kali disusun dari perspektif dominan dan maskulin sehingga mengabaikan pengalaman korban perempuan dalam kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, penggunaan teori hukum feminis dalam menganalisis penegakan hukum terhadap *cyber sexual harassment* menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, protektif, dan berkeadilan gender.⁴

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemaksaan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?
- b. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kasus pemaksaan seksual di Sosial media?
- c. Bagaimana analisis teori hukum feminis dapat memberikan perspektif kritis terhadap penegakan UU TPKS dalam kasus pemaksaan seksual melalui sosial media?
- d. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani pemaksaan seksual di media sosial?
- e. Bagaimana konsep penemuan hukum berbasis teori hukum feminis dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital di sosial media?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif untuk melihat data, menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial, serta memahami masalah dan satuan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena hukum secara mendalam baik dalam konteks normatif maupun

³ Rofikoh Rokhim dkk. *Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 112.

⁴ Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. Routledge, 1989, hlm. 72.

empiris. Sumber dan Teknik pengumpulan data berupa Bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti, pencarian jurnal, digunakan beberapa keyword seperti "implementasi", "tantangan", "Kekerasan Seksual", "Pelecehan seksual". Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian disaring dengan membaca keseluruhan isi jurnal, dan dipilihlah jurnal yang relevan untuk digunakan dalam studi literatur ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Cyber Sexual Harassment

- Definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual berbasis dunia maya

Pelecehan seksual berbasis dunia maya atau yang sering disebut **cyber sexual harassment** merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual meliputi segala perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh, fungsi reproduksi, serta seksualitas seseorang secara paksa yang bertentangan dengan kehendak korban, baik terjadi secara langsung maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di ruang digital, termasuk media sosial, masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual berbasis dunia maya sangat beragam, mulai dari pengiriman pesan atau gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, penyebaran konten intim nonkonsensual (*non-consensual intimate image*), hingga tindakan pemaksaan seksual melalui ancaman digital.⁶ Dalam konteks media sosial, pelecehan seksual juga dapat muncul dalam bentuk komentar yang bersifat merendahkan tubuh korban (*body shaming*), ajakan seksual yang tidak dikehendaki, serta pelecehan dalam bentuk *cyberstalking* atau pengintaian secara online yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi korban.⁷

Literatur feminis menekankan bahwa pelecehan seksual berbasis dunia maya tidak sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari struktur ketidakadilan

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (1).

⁶ Farhana, *Kekerasan Seksual: Kajian Teori dan Praktik dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

⁷ Henry, Nicola & Powell, Anastasia, *Sexual Violence in a Digital Age* (London: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 103–105.

gender yang direproduksi melalui teknologi digital.⁸ Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman bentuk-bentuk pelecehan seksual berbasis dunia maya sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum, khususnya dengan pendekatan yang berperspektif gender.

B. Karakteristik cyber sexual harassment di media sosial.

Cyber sexual harassment memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk pelecehan seksual konvensional karena terjadi pada ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan memiliki sifat rekam jejak yang sulit dihapus sepenuhnya. Pertama, bentuk kekerasan ini sering dilakukan melalui **anonimitas**, di mana pelaku menggunakan identitas samaran atau akun palsu untuk melakukan tindakan pelecehan.⁹ Anonimitas tersebut menciptakan rasa aman palsu bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang agresif, vulgar, hingga mengancam, tanpa khawatir akan konsekuensi langsung.

Kedua, *cyber sexual harassment* memiliki jangkauan publik yang luas dan berulang. Konten yang bersifat melecehkan, seperti komentar bernada seksual, penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, atau permintaan konten seksual, dapat menyebar dengan cepat dan dapat diakses berulang kali oleh banyak pihak.¹⁰ Kondisi ini memperpanjang dampak psikologis korban, karena kekerasan dapat terjadi secara terus menerus meskipun interaksi langsung telah selesai.

Ketiga, bentuk pelecehan ini melebur dalam budaya digital yang normalisasi kekerasan berbasis gender, terutama pada platform media sosial yang mendorong dinamika *likes*, *shares*, dan komentar sebagai bentuk interaksi.¹¹ Akibatnya, tindakan yang merendahkan tubuh, seksualitas, atau identitas perempuan sering kali dianggap sebagai candaan atau aktivitas daring biasa. Hal ini menunjukkan adanya struktur sosial patriarkis yang turut direproduksi di ruang digital,¹²

⁸ MacKinnon, Catharine A., *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (New Haven: Yale University Press, 1979), hlm. 218.

⁹ Danielle Keats Citron, *Hate Crimes in Cyberspace* (Harvard University Press, 2014), hlm. 56.

¹⁰ Henry, N., & Powell, A. "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review." *Violence Against Women*, Vol. 21 No. 6, 2015, hlm. 774.

¹¹ Emma A. Jane. "Online Misogyny and the Everyday Digitization of Violence." *Feminist Media Studies*, Vol. 14 No. 4, 2014, hlm. 556.

¹² MacKinnon, Catharine A. *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* (Harvard University Press, 1987), hlm. 123.

Keempat, *cyber sexual harassment* seringkali sulit dibuktikan dalam penegakan hukum karena bentuknya berupa data elektronik yang dapat dimodifikasi, dihapus, atau disebarluaskan melalui server lintas negara. Ketidakjelasan yurisdiksi, keterbatasan pemahaman aparat, dan bias gender dalam sistem hukum semakin memperburuk kondisi korban.

Dengan karakteristik tersebut, *cyber sexual harassment* tidak hanya dipahami sebagai tindakan personal, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang menunjukkan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, sehingga analisis dan penegakannya memerlukan pendekatan hukum feminis yang menempatkan pengalaman korban sebagai pusat analisis.

C. Kerangka Regulasi Nasional Undang-Undang penanggulangan Kekerasan Seksual

Upaya penanggulangan *cyber sexual harassment* di Indonesia telah diatur dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital dan platform media sosial.

UU TPKS secara tegas memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Pasal 14 hingga Pasal 19 UU TPKS mengatur tindakan seperti pelecehan seksual dalam jaringan, perekaman, pendistribusian konten intim tanpa persetujuan, permintaan konten seksual, hingga ancaman penyebaran konten seksual.¹³ Pada konteks media sosial, UU TPKS memberikan perlindungan korban yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga penanganan psikologis, pemulihan sosial, bantuan hukum, dan pemulihan martabat korban.¹⁴ Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih berperspektif feminis, karena pengalaman korban dan kerentanan gender menjadi pusat pertimbangan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14–19.

¹⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 89.

UU ITE mengatur perilaku digital yang mengandung unsur kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan. Namun pengaturan ini sering dikritik karena bersifat bias moral dan rentan salah tafsir, sehingga kurang efektif melindungi korban kekerasan seksual berbasis digital. Sementara Pasal 29 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat ancaman seksual atau pemerasan melalui media elektronik (*sextortion*), tetapi penegakannya sering terkendala karena alat bukti elektronik yang mudah dihapus, dipalsukan, atau berada di luar yurisdiksi nasional.¹⁵ Walaupun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi hambatan struktural, seperti minimnya perspektif gender di aparat penegak hukum, bias victim-blaming, serta kesenjangan literasi digital di masyarakat.

Pendekatan teori hukum feminis diperlukan untuk memastikan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghapus relasi kuasa patriarkis yang menopang terjadinya kekerasan di ruang digital.

D. Penegakan Hukum atas Pelaporan Kasus Cyber Sexual Harrasment di Indonesia beserta penanganannya

Penegakan hukum terhadap kasus *cyber sexual harassment* di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki landasan regulatif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya, proses pelaporan dan penanganan kasus seringkali menghadapi tantangan struktural, kultural, dan teknis yang menyebabkan ketidakadilan bagi korban, khususnya perempuan. Proses pelaporan kasus umumnya dimulai dari korban atau pihak ketiga yang melaporkan insiden ke kepolisian, lembaga pendamping seperti Komnas Perempuan, LPSK, atau lembaga layanan berbasis komunitas.¹⁶ Namun, hambatan mendasar yang kerap muncul adalah minimnya kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum, terutama karena pengalaman victim-blaming, normalisasi kekerasan seksual, dan tekanan sosial yang menyalahkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa *cyber sexual harassment* bukan

¹⁵ Danielle Keats Citron, *Hate Crimes in Cyberspace* (Harvard University Press, 2014), hlm. 79.

¹⁶ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, 2022.

hanya persoalan individual, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial patriarkis yang mempengaruhi sistem peradilan pidana.

Pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum perlu mengamankan dan memverifikasi alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar, pesan digital, rekaman percakapan, atau metadata file.¹⁷ Tantangannya, barang bukti digital memiliki sifat dapat dihapus, ditransmisikan lintas server internasional, atau dimanipulasi, sehingga diperlukan keahlian digital forensik yang memadai. Di sisi lain, tidak semua institusi kepolisian di daerah memiliki kapasitas teknologi yang memadai, sehingga penanganan kasus seringkali berjalan lambat atau bahkan terhenti.

Dari sisi penanganan korban, UU TPKS memberikan pendekatan yang lebih komprehensif melalui mekanisme pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, rehabilitasi, dan perlindungan kerahasiaan identitas korban.¹⁸ Meskipun demikian, implementasinya belum merata secara nasional, karena bergantung pada ketersediaan lembaga layanan dan koordinasi antar-instansi.

Selain itu, teori hukum feminis mengkritik bahwa penegakan hukum selama ini masih berorientasi pada pembuktian dan pemidanaan, bukan pada pemulihan korban.¹⁹ Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak bersifat netral, melainkan perlu mengakui pengalaman perempuan sebagai korban dan memusatkan perlindungan pada rasa aman, martabat, dan kebebasan dari kekerasan. Pendekatan inilah yang menjadi dasar penting dalam penerapan perspektif feminis dalam penegakan hukum kekerasan seksual berbasis digital.

Dengan demikian, penegakan hukum atas cyber sexual harassment bukan hanya persoalan penerapan pasal, tetapi juga menyangkut reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, pembenahan budaya hukum, serta penguatan perspektif gender dalam sistem peradilan. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dibenahi, maka hukum akan tetap gagal menjamin keadilan substantif bagi korban.

¹⁷ Rofikoh Rokhim dkk., *Hukum Siber di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 127.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 20–27.

¹⁹ Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (Routledge, 1989), hlm. 92.

E. Prinsip Dasar Teori Hukum Feminis terhadap Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Dalam kerangka teori hukum feminis, kekerasan seksual berbasis digital (cyber sexual harassment) dipahami lebih dari sekadar pelanggaran individu; ia merupakan manifestasi dari struktur kuasa patriarkal yang terus beroperasi dalam ranah online. Teori hukum feminis menegaskan bahwa hukum tidak bersifat netral gender, melainkan dibentuk oleh dominasi patriarki sehingga sering kali mengabaikan pengalaman dan suara perempuan sebagai korban.²⁰ Dalam konteks media sosial, pelecehan digital menjadi medium baru dari subordinasi gender — tempat di mana tubuh, seksualitas, dan identitas perempuan dieksploitasi dan dikontrol melalui ancaman anonimitas, penyebaran konten non-konsensual, dan intimidasi sistemik.

Salah satu prinsip utama dari teori feminis adalah epistemologi pengalaman, di mana pengalaman korban diangkat sebagai sumber valid pengetahuan hukum. Artinya, dalam proses penegakan hukum, sangat penting untuk mengakui bukti digital, dampak psikologis, dan dinamika pelaporan korban sebagai bagian dari bukti sah. Prinsip ini menuntut interpretasi hukum yang peka terhadap trauma dan beban emosional korban yang kerap tersembunyi di balik layar. Dalam kasus kekerasan berbasis digital, non-penerimaan pengalaman korban sebagai “bukti kuat” bisa memperkuat marginalisasi mereka.²¹ Prinsip berikutnya adalah analisis kuasa (power-aware analysis). Teori feminis mengkritik bagaimana struktur teknologi dan kebijakan platform — seperti algoritma, moderasi konten, dan prosedur pelaporan — dapat memperkuat ketidaksetaraan gender. Misalnya, sistem pelaporan konten di media sosial sering kali sulit diakses atau kurang responsif terhadap korban perempuan, sementara anonimitas pelaku memperbesar dampak ancaman dan penghinaan. Oleh karena itu, solusi hukum tidak boleh hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mencakup regulasi tanggung jawab platform dan kewajiban tata kelola digital yang adil.²²

²⁰ Wendy Agus Budiawan, *Teori Hukum Feminis Untuk Kajian Penelitian Hukum Perspektif Perempuan Terkait Masalah Hukum, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022).

²¹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1 (2018)

²² Triantono, *Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia, Progressive Law and Society*, Vol. 1 No. 1 (2023).

Aspek interseksionalitas juga menjadi prinsip krusial: pengalaman korban kekerasan digital tidak homogen, melainkan dipengaruhi oleh persimpangan gender dengan ras, kelas, orientasi seksual, dan faktor lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa korban dari latar belakang berbeda menghadapi hambatan yang unik — seperti akses untuk melapor, risiko stigma, atau profil digital yang rentan — sehingga penegakan hukum dan kebijakan platform harus dirancang dengan kepekaan terhadap keragaman pengalaman ini. Dengan demikian, penanganan hukum harus mempertimbangkan kerentanan spesifik dan menyediakan mekanisme dukungan yang inklusif dan adil. Selanjutnya, teori feminis menekankan redistribusi tanggung jawab hukum (responsibilization). Tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku; korban tidak boleh saja dibebani beban pembuktian yang berat. Platform harus memiliki kewajiban proaktif untuk mencegah kekerasan (misalnya desain moderasi konten yang lebih efektif), proses pelaporan yang ramah korban harus diperkuat, dan standar pembuktian harus diadaptasi agar trauma dan bukti digital diakui secara substansial. Selain itu, penting juga menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikososial agar korban bisa pulih secara utuh.²³

Akhirnya, teori hukum feminis melihat hukum sebagai alat transformasi sosial (normative transformation). Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual digital tidak boleh bersifat reaktif semata, tetapi juga preventif dan restoratif. Reformasi hukum harus disertai dengan edukasi digital yang sensitif gender, kampanye kesadaran stigma, dan perubahan norma sosial yang menormalisasi pelecehan. Hukum perlu dirumuskan ulang agar tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengubah struktur sosial dan normatif yang memungkinkan kekerasan berbasis gender tetap eksis di ranah digital.

F. Peran teori hukum feminis dalam mendorong perspektif gender-sensitif

Teori hukum feminis memiliki peran penting dalam mendorong perspektif gender-sensitif, terutama dalam merumuskan dan menafsirkan hukum terkait kekerasan seksual berbasis digital. Pendekatan feminis menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai entitas yang netral, karena ia dibangun melalui

²³ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa & Wiwie Heryani, “Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14 No. 2 (2022).

struktur sosial yang sarat dengan norma patriarki—sehingga tanpa pendekatan gender-sensitif, produk hukum dan mekanisme penegakannya berpotensi mengabaikan pengalaman khas perempuan sebagai korban.²⁴

Oleh sebab itu, teori hukum feminis berupaya mendekonstruksi bias gender dalam norma, proses, dan institusi hukum sekaligus mendorong agar penegakan hukum tidak semata bertumpu pada legal-formalism, tetapi juga memperhitungkan realitas sosial, relasi kuasa, dampak psikologis, dan kerentanan yang dialami korban kekerasan seksual digital.²⁵ Dalam konteks cyber sexual harassment, pendekatan ini menuntut agar pembentukan regulasi, pembuktian, prosedur pelaporan, hingga pemulihan korban, dilakukan dengan mempertimbangkan trauma, privasi digital, risiko reviktimisasi, serta hambatan sosial-kultural yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor.²⁶

Dengan demikian, teori hukum feminis berperan sebagai paradigma korektif sekaligus transformatif untuk memastikan sistem hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi, memberdayakan, dan memulihkan korban secara bermartabat dan berkeadilan.²⁷

G. Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia Atas Kekerasan Seksual Berbasis Digital.

Penegakan hukum atas kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Dari aspek normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual digital belum sepenuhnya komprehensif, karena masih terdapat tumpang tindih substansi antara UU ITE, UU TPKS, dan KUHP, serta kurangnya definisi yang rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual digital, sehingga membuka ruang multiinterpretasi aparat penegak hukum.²⁸ Tantangan struktural

²⁴ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (Aspen Publishers, 2003).

²⁵ Catherine A. MacKinnon, *Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence*, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 8, No. 4 (1983).

²⁶ Kimberlé Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color," *Stanford Law Review*, Vol. 43, No. 6 (1991).

²⁷ Nur Azisa, Wiwie Heryani & Fenita Dhea Ningrumsari, "Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14, No. 2 (2022).

²⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital* (Refika Aditama, 2019).

juga muncul dari proses penyidikan dan pembuktian, khususnya terkait bukti digital yang sering kali mudah dihapus, dimodifikasi, atau berada dalam platform yang server-nya berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga menimbulkan masalah teknis forensik dan koordinasi antar-institusi.²⁹ Selain itu, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai kekerasan seksual berbasis gender dan pemahaman atas dampak psikologis korban, menyebabkan respons hukum kerap tidak sensitif gender dan berpotensi menciptakan reviktimisasi.

Di sisi lain, tantangan kultural juga sangat mempengaruhi proses pelaporan dan keadilan bagi korban, karena masyarakat masih kuat dipengaruhi stigma moral, victim-blaming, serta pandangan patriarkal yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga “kehormatan”, sehingga korban sering takut, ragu, atau enggan melapor karena khawatir atas dampak sosial dan privasi digitalnya³⁰ Faktor ini semakin diperparah oleh tren penyebaran konten seksual tanpa persetujuan (non-consensual intimate images) yang dapat viral dengan cepat, sehingga korban menanggung trauma primer dan sekunder secara berlapis, baik secara psikologis maupun reputasional. Mengingat tantangan tersebut, penegakan hukum atas kejahatan seksual digital memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, kerja sama lintas sektor dan lintas negara, advokasi korban, serta penerapan kerangka penegakan hukum berbasis perspektif feminis, sehingga keadilan tidak hanya diukur melalui penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan martabat, keamanan, dan hak korban secara komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

fenomena cyber sexual harassment merupakan bentuk kekerasan seksual yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan media sosial, sehingga menciptakan pola kejahatan baru yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas ke ruang virtual dengan karakteristik anonimitas, viralitas, dan rekam digital yang sulit dihapus. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual digital harus dipahami sebagai bentuk

²⁹ Fathul Himam, “Urgensi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3 (2021).

³⁰ Faiz Rahman, “Kendala Budaya dan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia,” *AL-Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7 No. 2 (2022).

kekerasan yang nyata dan memiliki dampak psikologis, sosial, serta reputasional yang signifikan bagi korban, terutama perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan secara struktural.³¹ Dan dari perspektif hukum nasional, keberadaan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 telah memberikan terobosan penting karena mengakui serta mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik secara eksplisit, namun implementasinya masih memiliki keterbatasan normatif yang berpotensi menimbulkan multiinterpretasi dan ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Regulasi digital yang tumpang tindih dengan UU ITE, minimnya pedoman teknis penanganan, serta hambatan forensik digital menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas cyber-harassment, sehingga menuntut reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan progresif.³²

teori hukum feminis memberikan kontribusi signifikan sebagai kerangka analisis kritis untuk mengkaji bias gender dalam sistem hukum, terutama karena hukum pada umumnya dibangun melalui perspektif maskulin yang tidak selalu mampu menangkap pengalaman, trauma, dan kerentanan perempuan dalam kasus kekerasan seksual digital. Teori ini menempatkan pengalaman korban sebagai pusat analisis (victim-centered approach), sehingga menghendaki hukum bekerja tidak hanya secara formalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif.³³ Lalu penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis, seperti kurangnya kapasitas aparat dalam literasi digital, bias gender dalam proses penegakan hukum, tantangan pembuktian forensik digital, minimnya koordinasi lintas institusi, serta keberlanjutan budaya patriarki dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya Kepercayaan korban terhadap aparat serta tingginya angka underreporting, yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.³⁴

berdasarkan analisis keseluruhan, dibutuhkan reorientasi paradigma penegakan hukum yang lebih gender-sensitif dan berkeadilan substantif melalui peningkatan

³¹ Nicola Henry & Anastasia Powell, *Sexual Violence in a Digital Age*, (Palgrave Macmillan, 2015).

³² Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*, (Refika Aditama, 2019).

³³ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (Aspen Publishers, 2003).

³⁴ Nur Azisa, Wiwie Heryani & Fenita Dhea Ningrumsari, "Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14 No. 2 (2022).

kapasitas aparaturn penegak hukum, penguatan SOP berperspektif korban, sinergi regulasi digital, edukasi publik, serta kerja sama dengan platform digital dan lembaga pendamping. Dengan demikian, penggunaan teori hukum feminis bukan hanya menjadi pisau analisis, tetapi juga arah pembaruan hukum dan kebijakan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang inklusif, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia.³⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1 (2018)
- Azisa, N., Heryani, W. dan Ningrumsari, F.D. (2022). *Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Living Law, 14(2), 104–112.
- Catherine A. MacKinnon, *Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence*, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 8, No. 4 (1983).
- Chamallas, M. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. New York: Aspen Publishers.
- Crenshaw, K. (1991). *Mapping The Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.
- Danielle Keats Citron, *Hate Crimes in Cyberspace* (Harvard University Press, 2014), hlm. 56.
- Emma A. Jane. “Online Misogyny and the Everyday Digitization of Violence.” *Feminist Media Studies*, Vol. 14 No. 4, 2014, hlm. 556
- Farhana, *Kekerasan Seksual: Kajian Teori dan Praktik dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.
- Henry, N. dan Powell, A. (2015). *Sexual Violence in a Digital Age*. London: Palgrave Macmillan.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 89

³⁵ Catherine A. MacKinnon, *Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence*, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 8, No. 4 (1983).

- Himam, F. (2021). *Urgensi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(3), 421–436.
- Kimberlé Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” *Stanford Law Review*, Vol. 43, No. 6 (1991).
- Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, 2022.
- MacKinnon, C.A. (1983). *Feminism, Marxism, Method and the State: Toward Feminist Jurisprudence*. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 8(4), 635–658.
- MacKinnon, Catharine A., *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (New Haven: Yale University Press, 1979), hlm. 218.
- Rahman, F. (2022). *Kendala Budaya dan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Al-Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 77–85
- Rofikoh Rokhim dkk., *Hukum Siber di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 127.
- Rosadi, S.D. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Triantono, *Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia*, *Progressive Law and Society*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Wendy Agus Budiawan, *Teori Hukum Feminis Untuk Kajian Penelitian Hukum Perspektif Perempuan Terkait Masalah Hukum*, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- .